

# PERAN SENTRA ADVOKASI PEREMPUAN DIFABEL DAN ANAK TERHADAP KAUM DIFABEL DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS INFORMASI

Ryan Adrian Maulana <sup>\*)</sup>, Joko Wasisto

*Program Studi S1-Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak terhadap Kaum Difabel dalam Pemenuhan Aksesibilitas Informasi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak Kota Yogyakarta dalam memenuhi aksesibilitas informasi penyandang difabel. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di kantor Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Kota Yogyakarta. Informan penelitian berjumlah 4 orang dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan data dan analisis menggunakan model analisis Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data mengacu pada Sugiyono dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa peran SAPDA dalam menyediakan aksesibilitas informasi untuk penyandang difabel terdiri dari tiga upaya khusus, yaitu menjalin kerjasama dengan beberapa perpustakaan serta pemerintah kota Yogyakarta, membentuk perpustakaan khusus difabel di kantor SAPDA, dan peningkatan kapasitas internal Lembaga SAPDA.

**Kata Kunci :** aksesibilitas informasi; penyandang difabel; SAPDA

## ABSTRACT

*[Title: The Role of Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak to Provide Accessibility Information]. The objectives of this research is to describe the role of Women and Disability Advocacy Organization to provide accessibility information. The research design used in this study is qualitative with descriptive research types at SAPDA office. Respondents research amounted to 4 people with the determination of informants using purposive sampling technique. Data collecting techniques used observation, interview and documentation study. The data analysis method used data reduction, data presentation, and conclusion by Miles and Huberman. The data validity test refers to Sugiyono used source triangulation. The results of this research obtained that SAPDA provide the accessibility of information using 3 methods, the methods consists of cooperate with library organization and the city government, establish the library for peoples with disability at SAPDA office, and increase internal capacity of SAPDA.*

**Keywords :** accessibility information; disability; SAPDA

### 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan pada Pancasila. Salah satu sila di batang tubuh Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam mewujudkan hal ini perlu sebuah upaya yang bisa menjadi gebrakan berupa inovasi yang dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Belakangan ini banyak organisasi yang memperhatikan hal terkait kaum penyandang disabilitas. Mereka mendirikan suatu organisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan taraf hidup kaum

disabilitas dengan selayaknya hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat. Diluar peranan penting pemerintah ada beberapa lembaga-lembaga advokasi kaum disabilitas yang melakukan pembelaan. Peneliti mengambil tempat penelitian di Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Kota Yogyakarta yang merupakan lembaga advokasi kaum difabel, anak, dan perempuan.

SAPDA merupakan singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak. Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan visi “perjuangan mewujudkan perubahan, keadilan,

---

<sup>\*)</sup> Penulis Korespondensi.

E-mail: adrianmaulana1995@gmail.com

kebebasan, kesejahteraan dan kesetaraan untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak dalam masyarakat inklusi atas dasar persamaan hak asasi manusia”.

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut; (1) Melakukan kajian keilmuan dan penelitian ilmiah. (2) Memperjuangkan terwujudnya kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan, difabel dan anak dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. (3) Melakukan pemberdayaan, pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, difabel dan anak dikalangan masyarakat luas. (4) Menjalin kerjasama dengan stakeholder berkaitan dengan penanganan persoalan, difabel dan anak. (5) Membangun SAPDA sebagai crisis center bagi perempuan, difabel dan anak. (6) Mewujudkan pusat sumber informasi, data, pengetahuan dan pembelajaran tentang Perempuan, Difabel dan Anak. Namun sejauh ini Lembaga SAPDA baru memfokuskan kegiatan tersebut untuk para penyandang disabilitas (difabel).

Advokasi berasal dari kata advokat, secara etimologis berasal dari Bahasa latin, yakni *advocatus*, yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*. Atau *to speak in favour of or depend by argument, to support, or recommended public*” (Soekanto, 2002: 14). Secara singkat advokat didefinisikan sebagai profesi yang melakukan pembelaan, bukanlah profit, melainkan untuk mengimbangi kekuasaan kekaisaran, serta kedermawanan membela rakyat yang kurang mendapat perhatian yang seharusnya.

Kaum difabel merupakan golongan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian penting mengenai kesetaraan hak-haknya. Dalam hal ini golongan difabel tersebut mendapatkan apresiasi publik yang masih minim entah itu dari publik ataupun pemerintah. Dalam gerakannya SAPDA melakukan upaya advokasi dengan tujuan memperbaiki kesenjangan yang ada pada golongan difabel.

Penyandang Disabilitas (difabel) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada UU No. 8 Tahun 2016 ps. 8 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.” Kaum disabilitas berhak mendapat pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dan hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Difabel khususnya tuna netra sangat membutuhkan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan informasinya misalnya teks braille, atau audio output.

Akses informasi tentu saja bertentangan dengan lembaga penyedia informasi. Perpustakaan merupakan salah satu penyedia informasi yang sangat penting dalam dunia pengetahuan, keterbukaan informasi publik, literasi informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan penyebaran informasi cepat, tepat, dan global bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat sendiri terdiri dari berbagai aspek. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, religi, kebudayaan, dan lain-lain. Hal ini menjadikan informasi sebagai komoditi penting dalam berbagai strata masyarakat.

Masyarakat informasi ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi mutakhir seperti realita yang terjadi saat ini. Integrasi antara informasi dan teknologi mutakhir sebagai mesin penyebar informasi seakan menjadi kabar gembira bagi masyarakat informasi. Sebagai salah satu lembaga penyebar informasi, perpustakaan harus dapat membuat inovasi penyebaran informasi yang ideal sehingga mampu menjadi agen informasi yang diinginkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2006, PBB mengadopsi instrumen “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (CRPD) yang disahkan pada bulan Maret 2007. Pada pasal 24 CRPD secara khusus menyatakan bahwa “ penyandang disabilitas tidak diabaikan dari sistem pendidikan umum atas dasar disabilitas, dan bahwa anak-anak penyandang disabilitas tidak dikenakan biaya dan diwajibkan menerima pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, atas dasar disabilitas ” (United Nations, 2006: 15).

Di Indonesia terdapat beberapa perpustakaan yang menyediakan fasilitas bagi kaum difabel. Namun upaya tersebut tidak merata, hanya perpustakaan tertentu saja yang menyediakan fasilitas tersebut. Seperti yang telah disebutkan dalam UU No. 8 tahun 2016 ps. 8. Disebutkan kaum difabel berhak mendapatkan kemudahan akses guna mendapatkan kesetaraan dengan masyarakat pada umumnya. Namun perundang-undangan tersebut belum berjalan sepenuhnya. Padahal kaum difabel memerlukan fasilitas khusus dalam mendapatkan akses informasi. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) membela hak kaum difabel salah satunya dalam hak akses informasi, seharusnya perpustakaan sebagai penyedia akses informasi mempunyai peran penting dalam permasalahan ini.

### 1.1 Perpustakaan Khusus

Perpustakaan Khusus merupakan salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga (pemerintah/swasta). Menurut Sulistyio-Basuki (1991: 49) Perpustakaan Khusus merupakan perpustakaan sebuah departemen, lembaga negara, lembaga penulisan, organisasi massa, militer, industri maupun perusahaan swasta. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang menyediakan kebutuhan informasi sesuai dengan lingkup Lembaga induknya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang didirikan oleh lembaga/instansi (pemerintah/swasta) yang berperan menyimpan, mengelola serta menyebarkan informasi guna memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, termasuk diantaranya kaum difabel. Dari penjelasan di atas perpustakaan khusus untuk masyarakat difabel harus mempunyai sarana dan prasarana khusus yang dapat menunjang kegiatan literasi masyarakat difabel itu sendiri..

### 1.2 Konsep Perpustakaan Difabel

Perpustakaan merupakan tempat mendapatkan informasi dan sarana belajar yang terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat. Maka dari itu perancangan layanan maupun arsitektur perpustakaan harus didesain sedemikian rupa agar dapat diakses dan digunakan oleh setiap pemustaka dengan memerhatikan masing-masing kebutuhan pemustaka, khususnya kaum difabel.

Layanan informasi pada perpustakaan bagi pemustaka difabel akan berjalan apabila didukung oleh ketersediaan fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut berkaitan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jenis disabilitasnya. Delphie dalam (Aziz, 2014: 78) mengatakan bahwa penyediaan layanan informasi dalam mendukung proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari pengembangan lingkungan belajar dalam hal ini perpustakaan secara terpadu, karena yang dimaksud dalam lingkungan terpadu tersebut perpustakaan harus mempunyai prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus.

Prinsip umum dalam pelayanan informasi tentunya tidak terlepas dari prinsip motivasi, konteks, keterarahan, hubungan sosial, individualisasi, penemuan, dan pemecahan masalah. Sedangkan prinsip khusus adalah penyesuaian karakteristik khusus dari setiap pemustaka khususnya kaum difabel.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan difabel merupakan definisi dari perpustakaan khusus yang memiliki sarana yang adaptif bagi para penyandang difabel agar dapat terpenuhi kebutuhannya. Yang dimaksud sarana adaptif bagi penyandang difabel meliputi ruang baca, tempat berdiskusi, koleksi *e-book*, tempat kursus Bahasa isyarat yang pada intinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dicari oleh penyandang difabel. Selain sarana dan prasarana, perpustakaan difabel juga harus memiliki kesiapan SDM yang kompeten dan peduli terhadap penyandang difabel. Pustakawan harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan cara memahami berbagai aspek-aspek yang berhubungan dengan penyandang difabel. Beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh perpustakaan untuk mempersiapkan pustakawan yang peduli difabel seperti tersebut di atas, antara lain a) mengadakan

pelatihan pelayanan difabel bagi pustakawan dan relawan, b) mengadakan pelatihan penggunaan sarana adaptif bagi pustakawan dan relawan, dan c) mengadakan *workshop* dan seminar difabelitas bagi pustakawan dan relawan.

### 1.3 Sarana Perpustakaan Difabel

Gedung merupakan salah satu sarana yang penting agar aksesibilitas informasi bagi penyandang difabel dapat terpenuhi dengan baik. Jalan masuk ke gedung perpustakaan harus memiliki *ram* (tangga landai), sehingga penyandang tunadaksa dapat memasuki perpustakaan dengan nyaman menggunakan kursi rodanya. Demikian pula pada gedung perpustakaan bertingkat, perlu dilengkapi *lift* dan *ram*, sehingga memudahkan pemustaka difabel dalam mengakses layanan informasi yang ada di lantai atas. Selain itu, perpustakaan juga perlu menyediakan kamar kecil (toilet) khusus penyandang difabel. Kita sering kali mendengar layanan *difabel corner* (DC). *Difable Corner* adalah layanan yang terintegrasi dengan layanan Perpustakaan agar koleksi perpustakaan terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh para difabel. Salah satu perpustakaan di Indonesia yang telah mengakomodasikan sarana dan prasarana bagi para difabel adalah perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beberapa sarana pendukung yang adaptif untuk difabel netra dan rungu yang terdapat di ruang DC Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, antara lain:

- a. *Digital talking book player* (DTB) untuk mengakses CD  
CD yang berisi berbagi subjek ilmu pengetahuan. CD ini telah terpasang sehingga penyandang difabel dapat langsung mendengarkannya.
- b. *Scanner* dan *software optical character recognition* (OCR).  
Sarana ini berfungsi untuk memindai buku ke dalam softfile dengan menggunakan *Abyfind reader/OCR* versi 11. *Abyfind* reader dapat memindai tabel dan gambar serta teks berbahasa Arab dan bahasa lainnya, tanpa mengubah tampilan *footnote*.
- c. *Closed circuit television* (CCTV)  
Sarana ini berfungsi untuk memperbesar tulisan/objek buku cetak, sehingga dapat dibaca oleh difabel *netra low vision* dengan mudah.
- d. Software pembaca layar (*Job Access With Speech/JAWS*)  
Dengan software ini, pemustaka difabel dapat mengoperasikan computer dalam berbagai aplikasi dengan baik. Selain itu, dengan menginstal *JAWS*, mereka juga dapat mengakses internet dan beraktivitas melalui jejaring sosial, layaknya pemustaka normal pada umumnya.
- e. Katalog online adaptif

Pemustaka difabel dapat memanfaatkan fasilitas penelusuran melalui *Online Public Access Catalogue* (OPAC) yang sudah dilengkapi dengan speaker. Dengan speaker tersebut pemustaka difabel cukup menyebutkan istilah, baik judul maupun pengarang yang dikehendaki dan sistem akan merekam suara, kemudian memunculkan semua hasil penelusurannya di layar.

- f. Buku braille  
Pada akhir-akhir ini frekuensi penggunaan buku braille mulai berkurang, karena pemustaka difabel sudah banyak terbantu dengan sarana teknologi informasi.
- g. Buku bicara digital  
Sarana ini berupa buku berbentuk audio, sehingga dapat didengarkan oleh penyandang difabel dengan menggunakan alat pemutar audio, seperti hand phone, komputer, dan *DVD player*.
- h. *E-book*  
Di *Difabel Corner*, pemustaka difabel netra juga dapat melakukan aktivitas memproduksi *e-book*, yaitu dengan cara memindai buku-buku tercetak, mengedit, dan mengubah formatnya ke dalam CD, sehingga *e-book* yang dihasilkan dapat dibaca melalui komputer dengan bantuan *software* JAWS.
- i. Referensi digital  
Selain penyandang difabel, sarana ini juga dimanfaatkan oleh pemustaka nondifabel. Referensi digital yang dimaksud mencakup berbagai sumber informasi yang terdiri atas berbagai bidang subjek, yang berkaitan dengan kajian difabel.
- j. Sarana peminjaman dan pengembalian koleksi adaptif  
Sarana ini berupa multi purpose station (MPS) untuk peminjaman dan pengembalian koleksi secara mandiri. MPS dapat memandu penyandang difabel, karena sarana ini telah dilengkapi dengan guidance, yang berisi langkah-langkah peminjaman dan pengembalian koleksi yang dilengkapi dengan suara (Isrowiyanti, 2013: 83-86).

#### 1.4 Pengertian Difabel

Istilah difabel merupakan singkatan dari *differently ability* (perbedaan kemampuan) atau berkebutuhan khusus sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”. Difabelitas juga dimaknai sebagai keterbatasan aktivitas seseorang di suatu organisasi atau populasi masyarakat yang mempertimbangkan individu melalui fisik dan kemudian mengucilkan mereka. Padahal penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan akibat ketidakmampuan mereka dalam menentukan nasib mereka sendiri, bersifat pasif dan tidak terlibat

langsung dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Penggunaan istilah difabel lebih menunjukkan kesetaraan, pengangkatan martabat dan harga diri serta upaya pemberdayaan diri dari mereka yang dipandang tidak normal oleh masyarakat pada umumnya (Isrowiyanti, 2013: 78).

Ada beberapa definisi mengenai difabel. Berikut definisi difabel menurut para ahli dan sumber tertentu:

- a. Menurut Pakar John C. Maxwell, difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal.
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna / tidak sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik
- c. Menurut World Health Organization (WHO), difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa difabel adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menyebabkan hambatan tertentu dalam melakukan kegiatan layaknya manusia normal yang disebabkan kelaianan dari bentuk fisiologis maupun psikologis orang tersebut.

#### 1.5 Aksesibilitas Informasi Penyandang Difabel

Setiap orang memiliki kebutuhan informasi masing-masing dan berhak untuk mendapatkannya. Perpustakaan merupakan tempat untuk mendapatkan informasi dan sarana belajar masyarakat yang bersifat terbuka untuk semua kalangan. Jhon Black dalam (Pratiwi, 2014: 6) mengatakan bahwa aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan pencapaian. Jadi aksesibilitas terhadap informasi merupakan kemudahan bagi seseorang untuk mencari dan mendapatkan kebutuhan informasinya. Aksesibilitas terhadap informasi merupakan hak setiap anggota masyarakat, tanpa memandang etnis, keyakinan, agama dan kondisi fisik. Dalam perpustakaan hendaknya dirancang untuk dapat diakses dan digunakan oleh setiap pemustaka yang memiliki kebutuhan yang berbeda atau *inclusive design* (Aziz, 2013: 138).

*The American Library Association* (ALA), melalui divisinya, kantor, unit dan kolaborasi dengan asosiasi dan lembaga-lembaga luar yang ditujukan untuk memberantas kesenjangan dan sikap meningkatkan terhadap layanan dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas. Ini telah diakui:

“Penyandang disabilitas adalah minoritas dan diabaikan oleh

masyarakat sehingga kurang terlihat dalam profesi perpustakaan. Disabilitas menyebabkan banyak tantangan. Selain itu, banyak penyandang disabilitas yang menghadapi kesenjangan ekonomi, buta huruf, isolasi budaya, dan diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan dan berbagai kegiatan sosial. Perpustakaan memegang peran katalisator dalam kehidupan penyandang disabilitas dengan memfasilitasi mereka dan berpartisipasi penuh di tengah khalayak masyarakat. Perpustakaan harus menggunakan strategi didasarkan pada prinsip-prinsip desain universal untuk memastikan bahwa kebijakan, sumber dan jasa yang diberikan perpustakaan memenuhi kebutuhan semua golongan masyarakat.” (American Library Association 2001).

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa *The American Library Association* (ALA) memeberikan sebuah himbuan agar perpustakaan dapat menyediakan akses informasi untuk berbagai kalangan masyarakat, dalam hal ini yang kurang mendapatkan perhatian adalah kaum difabel. Pada umumnya penyandang difabel dibagi ke dalam lima kategori, yaitu: (1) Tuna netra (keterbatasan pada indra penglihatan), (2) Tuna daksa (keterbatasan pada anggota gerak), (3) Tunarungu (keterbatasan pada indra pendengaran), (4) Tuna wicara (keterbatasan dalam berbicara), dan (5) Tuna grahita (keterbatasan mental). Harus disadari bahwa keterbatasan fisik tersebut tidaklah menghapus hak-hak mereka untuk mengakses informasi. Difabel memiliki kebutuhan khusus dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, begitu juga dalam mengakses informasi. Informasi yang kini menjadi suatu kebutuhan juga diperlukan difabel terutama bagi mereka yang sedang mengenyam pendidikan. Jadi aksesibilitas informasi merupakan suatu kenyamanan atau kemudahan dalam pemanfaatan sumber-sumber informasi yang dapat diakses oleh pengguna dengan kebutuhan yang berbeda.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fakta-fakta mengenai Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak dalam menyediakan akses informasi bagi penyandang difabel secara akurat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara

menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2017: 209). Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang ada di SAPDA tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Menurut Straus dan Corbin (2003: 4) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai *figure* penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini *figure* yang dimaksud adalah kaum difabel itu sendiri, selain itu para pengelola SAPDA juga turut serta dalam menyediakan fasilitas perpustakaan khusus kaum difabel guna memenuhi kebutuhan informasi bagi yang membutuhkannya.

Jenis dan sumber data dalam sebuah penelitian sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Jenis dan sumber data disesuaikan dengan kebutuhan suatu penelitian agar dapat mencapai tujuan penelitian. Sumber data adalah tempat, orang atau benda di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 2007: 99). Sumber data dalam penelitian digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data primer maupun data sekunder (Mukhtar, 2013: 107).

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang difajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996: 2). Data dianggap baik jika data dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*), mencakup ruang lingkup yang sangat luas, dan memberikan gambaran tentang masalah-masalah tertentu. Data memiliki beberapa jenis tergantung dari klasifikasinya. Peneliti menggunakan jenis data berdasarkan cara mendapatkannya yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017: 225). Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung ditemukan pengumpul data namun melalui orang lain atau melalui suatu dokumen (Sugiyono, 2017: 225). Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan didapat dari tangan kedua ataupun ketiga.

Subjek dari penelitian ini adalah pengelola perpustakaan khusus SAPDA yang mengetahui segala detail kegiatan yang dilakukan perpustakaan SAPDA dalam menyediakan akses informasi untuk kaum difabel, selain itu kaum difabel itu sendiri juga termasuk dalam subjek penelitian ini, karena kegiatan ini ditujukan untuk kaum difabel itu sendiri. Objek dari penelitian ini adalah peran Sentra Advokasi

Perempuan, Difabel, dan Anak kota Yogyakarta dalam menyediakan aksesibilitas informasi kaum difabel.

Informan yang dicari merupakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan SAPDA dalam menyediakan akses informasi bagi kaum difabel. Adapun yang dimaksud informan dalam penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Boengin, 2012: 78).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 218). Seseorang atau sesuatu diambil sebagai informan karena peneliti menganggap bahwa orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Adapun kriteria yang diperlukan, peneliti memilih 3 jenis informan sebagaimana yang dijelaskan oleh Suyanto dan Sutinah (2011: 43) yang membagi informan ke dalam tiga jenis informan, yaitu;

- a. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Misalnya seperti informan yang memiliki peran strategis dalam berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat.
- b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Misalnya seperti informan yang terlibat langsung dalam berbagai interaksi yang ada dalam kegiatan.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Misalnya informan yang sekedar mengetahui lokasi penelitian.

Dari teori diatas dapat dijelaskan bahwa informan kunci adalah orang yang ahli dalam topik penelitian ini untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Yang dimaksud sebagai ahli adalah knowledgeable informant (informan yang intelektual) yaitu pustakawan yang berkompeten di perpustakaan SAPDA.

Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk menumpulkan data. Ada beberapa Teknik atau metode yang akan dilakukan pada penelitian ini, antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2017: 243). Pada penelitian kualitatif peneliti harus fokus pada proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Nasution dalam (Sugiyono, 2017: 245) menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum turun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini harus spesifik dan dibantu oleh kerangka yang konseptual dan teoritis.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017: 244) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dari analisis data meliputi data reduction (reduksi data), display data (penyajian data), dan conclusion drawing / verification (penarikan simpulan).

Willian Wiersma dalam (Sugiyono, 2017: 273) menyatakan, "triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures". Artinya Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi dibagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu triangulasi untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2017: 274). Data dari beberapa sumber dideskripsikan, dan dikategorisasikan berdasarkan pandangan yang sama, atau yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber-sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber-sumber yang bersangkutan. Tujuan dari member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Analisis Data

##### 3.1.1 Kerjasama dengan Lembaga Perpustakaan

Selama ini SAPDA menilai hanya ada beberapa perpustakaan yang ramah difabel. Seperti yang dibahas dari penelitian ini yaitu sebuah kesenjangan dimana penyandang difabel masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi karena kurangnya perpustakaan ramah difabel. Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang bertujuan untuk mempermudah SAPDA dalam mencapai tujuannya. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh SAPDA adalah menjalin jaringan dengan beberapa perpustakaan yaitu BPAD Yogyakarta dan juga Perpustakaan Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Perpustakaan. Dengan adanya kerjasama tersebut SAPDA dapat melakukan kampanye untuk penyediaan aksesibilitas informasi bagi penyandang difabel. Hal ini dijawab oleh informan kunci yaitu Soleh sebagai berikut:

Lembaga SAPDA memiliki kerjasama dengan beberapa perpustakaan dalam misi pemenuhan hak

akses informasi bagi penyandang difabel. Kerjasama yang dilakukan oleh SAPDA dengan BPAD Kota Yogyakarta yaitu mengisi forum dan kegiatan diskusi yang membahas tentang penyandang difabel. Hal ini dilakukan agar BPAD Kota Yogyakarta mengetahui cara untuk memberikan layanan prima bagi penyandang difabel. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Perpustakaan berupa penerbitan karya tulis SAPDA yang berbicara tentang hak-hak penyandang difabel. Kerjasama tersebut adalah bentuk kampanye SAPDA dalam memperjuangkan hak-hak penyandang difabel. Selain itu SAPDA juga diminta untuk memberikan masukan dalam membuat perpustakaan yang aksesibel untuk penyandang difabel di Perpustakaan Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga. Dari semua bentuk kerjasama yang dilakukan lembaga SAPDA dengan lembaga perpustakaan bertujuan untuk menciptakan aksesibilitas informasi bagi penyandang difabel.

### 3.1.2 Kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta

Peran lembaga SAPDA dalam bentuk advokasi secara singkat dapat diartikan sebagai sebuah pembelaan untuk memberikan sebuah jaminan berupa hak-hak yang tidak terpenuhi bagi penyandang difabel, terutama aksesibilitas informasi para penyandang disabilitas. Sebagai lembaga advokat, SAPDA merupakan profesi yang melakukan upaya perlindungan untuk penyandang difabel. Pada masa Romawi profesi advokat dikenal sebagai profesi terhormat dan dihargai hingga saat ini. Motif dari advokasi pada zaman itu sendiri bukanlah sebuah profit, melainkan kekuatan untuk mengimbangi kekuasaan kekaisaran, serta kedermawanan membela rakyat.

Lembaga SAPDA memiliki tujuan agar penyandang difabel memiliki kesetaraan di kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam mewujudkan tujuan tersebut lembaga SAPDA membutuhkan dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai suatu kebijakan. Selain itu masyarakat non-difabel juga harus menghormati hak-hak penyandang difabel dengan mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Salah satu misi SAPDA yaitu mengkampanyekan hak-hak perempuan, difabel dan anak. Bentuk upaya dalam misi tersebut adalah dengan melakukan diskusi umum, mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan penyandang difabel dan melakukan kerjasama dengan pemerintah terkait pengembangan dan pemberian hak penyeteraan bagi penyandang difabel.

Upaya lain yang dilakukan SAPDA melakukan kampanye mengenai hak-hak penyandang difabel dalam berbagai bentuk kegiatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan dinas kota. Dengan kerjasama tersebut SAPDA mempunyai

celah agar kebijakan yang ada sesuai dengan yang diinginkan oleh penyandang difabel itu sendiri. Pendapat informan bernama Juhu, diperjelas kembali dengan jawaban dari informan bernama Nurul, yang mengatakan bahwa kampanye yang dimaksud adalah dengan menyuarakan apa yang diinginkan oleh penyandang difabel.

SAPDA melakukan kampanye berdasarkan dari apa yang diinginkan oleh penyandang difabel. Kampanye tersebut dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan komunitas dan Dinas Kota. SAPDA melakukan kegiatan yang melibatkan penyandang difabel. Kegiatan tersebut kemudian diliput oleh media massa, media elektronik, dan lain-lain. Kampanye tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pencapaian tugas pokok SAPDA. Lembaga SAPDA menyuarakan tentang kajian difabel lewat diskusi komunitas. Selain itu ada bentuk kampanye dengan memanfaatkan media masa untuk pemenuhan tugas pokok SAPDA yaitu mewujudkan masyarakat inklusi. Kampanye tidak hanya dilakukan dengan diskusi dan media saja. SAPDA juga melakukan kampanye dengan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak penyandang difabel kepada masyarakat. Dengan hal tersebut maka upaya yang dilakukan SAPDA dapat tersampaikan secara optimal.

### 3.1.3 Penyediaan Perpustakaan Khusus Difabel di Kantor SAPDA

Perpustakaan SAPDA merupakan salah satu bentuk dari perpustakaan khusus untuk menyediakan informasi bagi penyandang difabel. Menurut Sulistyio-Basuki (1991: 49) perpustakaan khusus merupakan perpustakaan sebuah departemen, lembaga Negara, lembaga penulisan, organisasi massa, militer, industri maupun perusahaan swasta. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang menyediakan kebutuhan informasi sesuai dengan lingkup Lembaga induknya. Sedangkan menurut SNI perpustakaan khusus adalah institusi/unit kerja pengelola karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan instansi induk yang menaunginya.

Perpustakaan merupakan upaya SAPDA yang dilakukan khusus untuk menciptakan tempat yang aksesibel untuk penyandang difabel menemukan kebutuhan informasinya. Selain itu perpustakaan tersebut memiliki fasilitas untuk penyandang difabel yaitu sistem JAWS. Informasi tidak hanya didapat dari perpustakaan, tetapi setiap interaksi yang dilakukan dalam kegiatan informasi merupakan bentuk penyampaian informasi. Upaya lembaga SAPDA dalam memberikan hak akses informasi dengan menyediakan perpustakaan khusus untuk penyandang difabel yang kemudian dapat diakses oleh berbagai pihak. Dalam mengembangkan perpustakaan tersebut SAPDA melakukan pelatihan, diskusi, dan penelitian dalam menyediakan akses

informasi yang optimal guna menciptakan aksesibilitas informasi. Penyandang difabel sebagai pengguna perpustakaan tersebut memiliki kebutuhan yang khusus untuk dapat diakses. Oleh karena itu SAPDA bereksperimen dalam menyediakan fasilitas dan layanan prima bagi penyandang difabel dengan menyediakan koleksi khusus yang diolah dengan sistem JAWS.

#### 3.1.4 Fasilitas Perpustakaan Khusus di Kantor SAPDA

Perpustakaan SAPDA melayani pengguna dengan berbagai macam penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi dalam sebuah perpustakaan untuk menyediakan kebutuhan informasi para penggunanya. Perpustakaan SAPDA memiliki sebuah sistem khusus dalam menyediakan akses informasi penyandang disabilitas tertentu. Sistem ini dinamakan sistem JAWS, yaitu sebuah perangkat yang dapat merubah output sebuah koleksi menjadi bentuk audio visual. Informan yang bernama Juju juga mengatakan bahwa fasilitas yang disediakan SAPDA untuk penyandang disabilitas dalam mengakses informasi adalah perpustakaan SAPDA dan JAWS sebagai pendukung akses informasi bagi pengguna. Sistem JAWS yang dapat membantu tuna netra dalam mendukung tersedianya akses informasinya. Para pengguna memiliki keterbatasan tertentu dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Karena hasil output dari JAWS berupa audio visual maka sistem ini sangat membantu untuk golongan tuna netra.

Sistem JAWS adalah sebuah aplikasi yang mengkoneversi koleksi cetak ke bentuk audio visual yang diolah dengan mengubah bentuk koleksi buku cetak menjadi ebook (PDF). Dibutuhkan beberapa langkah untuk mengaplikasikan sistem JAWS untuk menjadikan *output* audio visual. Hasil audio visual tersebut semula adalah teks biasa. Teks tersebut merupakan konten dari sebuah buku, yang kemudian diinput ke dalam komputer dalam bentuk *file* PDF. Hasil PDF tersebut diumpankan ke dalam OCR (optical character recognition) agar bisa terbaca oleh *OS computer*, karena *file* PDF tersebut awalnya hanyalah bentuk gambar halaman buku yang dipindai. Selanjutnya teks yang telah diproses ke OCR disunting kembali oleh pegawai SAPDA agar tidak ada kata-kata yang salah. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap konten bacaan yang sudah disunting tadi agar tidak ada bagian terlewat. Setelah semua selesai teks tersebut diubah kembali ke dalam bentuk PDF yang sudah bisa dibaca oleh JAWS, dan hasil akhir dari proses yang dilakukan JAWS adalah sebuah teks virtual dan audio. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti SAPDA memiliki perangkat yang cukup memadai.

#### 3.1.5 Peningkatan Kapasitas Internal SAPDA

Lembaga SAPDA merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam menyediakan akses informasi bagi penyandang difabel. Dalam

menjalankan peran tersebut, peningkatan kapasitas internal dilakukan lembaga SAPDA dengan tujuan untuk memberikan akses informasi dalam bentuk kegiatan diskusi dengan mengundang komunitas. Diskusi yang dilakukan bisa membuka wawasan dalam mendapatkan informasi-informasi baru mengenai isu difabel dari komunitas yang diundang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya SAPDA untuk meningkatkan kapasitas internal lembaga SAPDA untuk mewujudkan penyediaan akses informasi bagi kaum difabel dan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan penyandang difabel. Lembaga SAPDA sebagai salah satu bentuk dari lembaga Advokasi tentu memiliki fungsi dan tujuan tertentu dalam pembentukannya. Informan yang bernama Juju dan Randi sepakat mengatakan bahwa fungsi dan tujuan dibentuknya SAPDA adalah untuk memfasilitasi dan menjadi media penghubung antara masyarakat umum dan pemerintah dengan penyandang disabilitas.

Lembaga SAPDA merupakan media penghubung berbagai pihak untuk menyalurkan aspirasi. Aspirasi tersebut merupakan hal-hal yang dibutuhkan untuk penyandang difabel. Dalam penyaluran aspirasi tersebut SAPDA juga sering kali mengundang komunitas dengan tujuan pemberdayaan internal pengurus SAPDA. Peran lembaga SAPDA juga diungkapkan oleh informan yang bernama Nurul, yang mengatakan bahwa fungsi dan tujuan SAPDA adalah memberikan pelayanan kepada anggota dengan melakukan suatu upaya untuk bisa memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan, difabel dan anak. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga advokasi untuk penyandang difabel. Fungsi tersebut difokuskan kembali dengan fungsi advokasi dalam pemenuhan hak akses informasi difabel. Sedangkan tujuannya adalah aksesibilitas informasi itu sendiri. Lembaga SAPDA lebih fokus dalam membangun jejaring yang dapat mempermudah dalam meningkatkan kapasitas internal SAPDA untuk mewujudkan masyarakat inklusi yaitu tugas pokok SAPDA. Tetapi jejaring yang dimaksud dalam jawaban tersebut tidak hanya kepada masyarakat, lembaga-lembaga Dinas Kota juga diharapkan dapat terjalin kerjasama dengan SAPDA termasuk lembaga perpustakaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan akses dalam membuat kebijakan positif terhadap difabel. Selain itu dengan kerjasama tersebut SAPDA juga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan masyarakat inklusi.

#### 3.1.6 Aksesibilitas Informasi Difabel

Lembaga SAPDA merupakan lembaga advokasi yang membela para penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini membahas peran SAPDA dalam menyediakan akses informasi dari penyandang disabilitas. Akses informasi yang dimaksud bisa diartikan dalam banyak hal yang

mengandung tersedianya sumber informasi untuk penyandang disabilitas.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana informasi bagi masyarakat yang terbuka untuk umum. Secara raelistis masih banyak perpustakaan yang tidak dapat diakses secara universal, serta banyak sarana dan prasarana yang tidak dapat dipergunakan oleh pemustaka difabel. Hal ini sangat penting karena pada dasarnya setiap pemustaka memiliki hak yang sama dalam mengakses informasi. Sejauh ini SAPDA sangat berambisi dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam mangeakses informasi. Upaya yang telah dilakukan SAPDA dalam aspek ini sangat impresif, karena SAPDA sangat memahami kebutuhan yang diinginkan oleh penyandang disabilitas.

Informan yang bernama Juj memberikan tanggapan mengenai hak-hak akses informasi yang perlu dipenuhi oleh kaum difabel adalah dengan menyediakan fasilitas untuk memudahkan difabel dalam mencari informasi di perpustakaan tersebut dan menyediakan koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut.

Hak akses yang dimaksud adalah kapasitas penyandang disabilitas dalam mencari kebutuhan informasinya. SAPDA menyediakan beberapa akses berupa diskusi perpustakaan ramah difabel. Informasi yang dimaksud dapat berupa apa saja dan dimana saja. Namun akses untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi karena ada cara khusus untuk menyampaikannya. Akses yang harus disediakan untuk mencapai akses informasi terdiri dari beberapa bagian yaitu akses terhadap layanan dan akses terhadap konten. Masing-masing penyandang disabilitas punya cara tersendiri untuk mendapatkan akses tersebut.

Hak akses informasi yang perlu dipenuhi adalah hak untuk memperoleh fasilitas dan juga hak yang perlu dipenuhi dalam bentuk koleksi buku sebagai sarana memenuhi kebutuhannya maupun dalam bentuk informasi elektronik. Hal tersebut dapat dinyatakan kebenarannya berdasarkan kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak, Kota Yogyakarta merupakan lembaga advokasi yang berperan untuk menyediakan aksesibilitas informasi khusus penyandang difabel. Dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh SAPDA, aksesibilitas informasi untuk penyandang difabel dapat terpenuhi. Dalam menyediakan aksesibilitas informasi untuk penyandang difabel SAPDA melakukan dari tiga upaya khusus, yaitu menjalin kerjasama dengan beberapa perpustakaan serta pemerintah kota Yogyakarta, membentuk perpustakaan khusus difabel di kantor SAPDA, dan peningkatan kapasitas internal Lembaga SAPDA.

Lembaga SAPDA menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga perpustakaan dan pemerintah kota. Perpustakaan yang bekerjasama dengan SAPDA yaitu Perpustakaan Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga, BPAD Yogyakarta, dan juga Perpustakaan Nasional. Kerjasama tersebut dilakukan untuk menciptakan perpustakaan ramah difabel untuk penyandang disabilitas. Lembaga SAPDA memberi masukan mengenai apa saja kebutuhan informasi dan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyandang difabel. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan SAPDA adalah memberikan masukan dalam membuat kebijakan untuk penyandang difabel, sehingga penyandang difabel merasa nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah pembentukan kebijakan dalam membuat standar perpustakaan ramah difabel beserta dengan standar fasilitasnya.

Lembaga SAPDA juga menyediakan perpustakaan khusus di kantor SAPDA untuk penyandang difabel. Hal tersebut dilakukan agar akses informasi dapat terpenuhi di kantor SAPDA itu sendiri. Koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan SAPDA terdiri koleksi khusus tentang isu difabel serta koleksi yang bersifat umum. Perpustakaan SAPDA memiliki fasilitas khusus untuk penyandang difabel tuna netra yaitu sistem JAWS. Fasilitas tersebut digunakan untuk mengkonversikan koleksi cetak menjadi bentuk audio-visual yang dapat diakses oleh penyandang difabel tuna netra.

Dalam memberikan layanan prima SAPDA juga mengupayakan keterbukaan akses informasi untuk SDM dengan mengadakan diskusi dengan komunitas. Hal tersebut dilakukan dengan satu tujuan untuk meningkatkan kapasitas internal lembaga SAPDA untuk melaksanakan perannya sebagai penyedia akses informasi untuk penyandang difabel.

Agar SAPDA dapat menjalankan perannya dalam menyediakan aksesibilitas informasi maka perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

1. SAPDA perlu memperluas kerjasama dengan perpustakaan umum, dan perpustakaan perguruan tinggi dalam rangka pemenuhan aksesibilitas informasi difabel. Kerjasama yang dilakukan dapat diperluas dengan menjalin jaringan terhadap perpustakaan tidak hanya di Yogyakarta.
2. Sistem JAWS dapat diterapkan di perpustakaan yang bekerja sama dengan SAPDA dalam memenuhi kebutuhan akses informasi penyandang difabel.
3. SAPDA juga bisa menambahkan koleksi braile untuk memenuhi kebutuhan informasi khusus penyandang tuna netra.
4. Perpustakaan SAPDA hendaknya mencari SDM khusus yang berlatar belakang ilmu perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan dalam berbagai kegiatan pengelolaan perpustakaan.

**Daftar Pustaka**

- Aziz, S. (2014). *Perpustakaan Ramah Difabel*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- B. Suyanto, dan Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif*. Jakarta: Kencana Todaro.
- Boengin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isrowiyanti. (2013). Mewujudkan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang Ramah Difabel. *Baca: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 47-58.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Nations, U. (2006). United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities., (p. 15).
- Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak. *Profil SAPDA*. Sumber: <<http://sapidajogja.org/?cat=13>> diakses pada [25 Januari 2016].
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada.
- Sopari, M. (2016). *Karakteristik dan Keunggulan Literatur: Suatu Kajian Bibliometrik Pada Skripsi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Tahun 2015*. Semarang. Sumber <<http://eprints.undip.ac.id/>>. diunduh [27 November 2017]
- Sulistyo-Basuki, (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suci, P. (2014). *Kajian Aksesibilitas Terhadap Ruang Terbuka di Perumahan Terencana Kota Medan Pada Skripsi Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Tahun 2014*. Medan. Sumber <<http://repository.us.ac.id/>> . diunduh [14 Agustus 2019]
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.